

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan korban pemerkosaan diwujudkan dalam dibentuknya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) dimana dalam penerapan perlindungan korban berasaskan pada:¹

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Korban berhak mengajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPSK. Untuk korban tindak pidana pemerkosaan yang belum cukup umur diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA).

Berdasarkan kekuatan hukum tersebut, korban pemerkosaan dapat dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan pidana, baik perlindungan fisik dan psikis mau pun diberikan hak kompensasi dan restitusi. Namun, berdasar pengamatan persidangan dan putusan hakim terkait kasus pemerkosaan selama persidangan

¹ Lihat Pasal 3 UUPSK

mau pun awal penyidikan, korban tidak didampingi oleh LPSK mau pun lembaga lainnya, melainkan hanya didampingi pihak keluarga yang kebanyakan kurang faham hukum. Jaksa hanya menuntut pasal perbuatan terdakwa dan biaya perkara persidangan, padahal jaksa berkewajiban melindungi kerugian korban. Setelah terdakwa diputus, korban hanya dikembalikan ke keluarganya (dipulangkan) tanpa mendapatkan perlindungan lebih lanjut sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hak sebagaimana mestinya. Tidak tersampainya peranan pendampingan LPSK di persidangan terhadap korban pemerkosaan mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan pengingkaran terhadap konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 padahal LPSK merupakan lembaga yang mandiri.²

LPSK sendiri berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia³ dengan anggota terdiri atas 7 (tujuh) orang⁴ dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.⁵ Ketetapan tersebut menunjukkan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah yang mengakibatkan tidak tersampainya peranan LPSK secara optimal, khususnya di Kabupaten Bangkalan yang mayoritas aparat penegak hukumnya masih belum memahami dan mengetahui keberadaan LPSK dan UUPSK. Sehingga perlu diakomodir kerja sama LPSK dengan lembaga tingkat daerah, aparat penegak hukum serta masyarakat secara lebih efektif, mengingat Pasal 36 ayat (1) UUPSK:

² Ibid, Pasal 11 ayat (1)

³ Ibid, Pasal 11 ayat (2)

⁴ Ibid, Pasal 14

⁵ Ibid, Pasal 11 ayat (3)

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Sehingga penelitian yang diambil atas latar belakang tersebut adalah Implementasi Ketentuan tentang Pendampingan LPSK dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Anak.

1.2.Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Anak yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan hak untuk didampingi selama proses hukum berlangsung
- 2) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap kasus pemerkosaan pada Anak yang terjadi di Kabupaten Bangkalan

1.3.Tujuan

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hak-hak Anak yang menjadi korban pemerkosaan selama proses hukum berlangsung
- 2) Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap kasus pemerkosaan pada Anak yang terjadi di Kabupaten Bangkalan

1.4.Kegunaan

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis.

a. Teoritis:

Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Acara Pidana dan Viktimologi pada khususnya yang berhubungan dengan implementasi ketentuan pendampingan LPSK dalam kasus pemerkosaan terhadap anak.

b. Praktis:

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu keluarga korban pemerkosaann anak, dan masyarakat Indonesia pada umumnya supaya dapat mengetahui peranan LPSK.

1.5.Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil yakni penelitian yuridis empiris karena dilakukan penelitian lapangan dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kapolres Bangkalan untuk mengetahui implementasi ketentuan tentang pendampingan

LPSK dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. Metode penelitian yuridis empiris terdiri dari:⁶

- a). penelitian terhadap identifikasi hukum; dan
- b). penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁷ Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁸

- 1. kaidah hukum / peraturan itu sendiri;
- 2. petugas / penegak hukum;
- 3. sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4. kesadaran masyarakat.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.5.3. Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kapolres Bangkalan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persaja, 2012, hlm. 42.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 31.

⁸ Ibid, hlm. 31.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan /atau survei langsung di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dengan tekni wawancara terhadap instansi terkait dan mengambil dua kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sebagai sample.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁰ Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis mengfokuskan terhadap UUPSK.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹²

⁹ Ibid, hlm. 23.

¹⁰ Ibid, hlm. 23.

¹¹ Ibid, hlm. 23.

¹² Ibid, hlm. 23.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Data hukum tersebut diperoleh dari kamus hukum.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yakni secara kualitatif yaitu melalui penelitian lapangan terhadap efektivitas ketentuan tentang pendampingan LPSK dalam kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan dengan wawancara terhadap instansi terkait yang menangani 2 (dua) kasus yang dipilih sebagai data primer, serta mengkaji UUPSK sebagai data sekunder.

¹³ Ibid, hlm. 24.